



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 232) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 23 Agustus 2021

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 438

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TARAKAN TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kota Tarakan telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021. RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam pelaksanaan rencana pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan amanat peraturan tersebut maka jika dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan terdapat perubahan-perubahan asumsi yang mempengaruhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan rencana pembangunan. Hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa RKPD dapat diubah apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan Semester I RKPD Kota Tarakan Tahun 2021, dipandang perlu untuk melakukan dan menyusun Perubahan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang RKPD Kota Tarakan Tahun 2021. Adapun beberapa pertimbangan utama dalam melakukan perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan isu strategis global dan nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional serta mempengaruhi asumsi makro ekonomi dan keuangan daerah;
2. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian, keuangan daerah dan tatanan sosial masyarakat;
3. Capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2021 diperkirakan tidak mencapai target yang ditentukan akibat adanya kebijakan penyesuaian/rasionalisasi pada sebagian anggaran belanja daerah;
4. Serta percepatan pengutamaan alokasi (*refocusing*) program/kegiatan yang diperuntukan bagi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial;
5. Terdapatnya Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA Tahun 2020) berdasarkan hasil Audit BPK yang harus digunakan pada tahun 2021 dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kota Tarakan 2019- 2024;
6. Perlunya dilakukan penyesuaian program/kegiatan dan target kinerja yang telah direncanakan dalam upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien;
7. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran, pengurangan anggaran terkait covid-19;
8. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan;
9. Prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
10. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
11. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja

Dengan adanya situasi bencana nasional Pandemi Covid-19 serta kebutuhan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid dimaksud, maka terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah yang bersumber dari berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah, serta lesunya perekonomian lokal yang berdampak pada penurunan realisasi pendapatan daerah. Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 dimana telah dilaksanakan *refocusing* dan realokasi anggaran daerah untuk penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial serta penanganan dampak ekonomi. Oleh karena itu perlu segera dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2021 untuk mengakomodir perubahan penjabaran akibat *refocusing* dan realokasi

anggaran akibat pandemik Covid-19 serta kebutuhan penyesuaian anggaran serta target kinerja daerah dalam masa pandemik.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Tarakan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Perubahan isu strategis global dan nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional serta mempengaruhi asumsi makro ekonomi dan keuangan daerah;
2. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian, keuangan daerah dan tatanan sosial masyarakat;
3. Capaian realisasi kinerja pembangunan tahun 2021 diperkirakan tidak mencapai target yang ditentukan akibat adanya kebijakan penyesuaian/rasionalisasi pada sebagian anggaran belanja daerah hingga 50 persen. Serta percepatan pengutamaan alokasi (*refocusing*) program/kegiatan yang diperuntukan bagi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial;
4. Secara faktual menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Tarakan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat. Artinya RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi dan RKP Pusat. Penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, serta mempertimbangkan pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan 2005–2025.

RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 setelah memperoleh legalitas formal berupa Peraturan Kepala Daerah, akan digunakan sebagai pedoman

bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun rencana, serta pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Dokumen KUA dan PPAS setelah dibahas bersama legislatif akan dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan R-APBD Tahun 2021 dan RKA PD Tahun 2021.

Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai langkah responsif pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Kota Tarakan;

2. Sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kota Tarakan 2019-2024;
3. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan perubahan Renja PD tahun 2021.

Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 memiliki tujuan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021;
2. Pedoman dalam menyusun penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah ;
3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Perangkat Daerah Kota Tarakan di Tahun 2021.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN RKPD
BAB VI	:	PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah yang telah disusun. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2021.

Tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kota Tarakan Triwulan II Tahun 2021 adalah untuk :

1. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Kota Tarakan pada Triwulan II Tahun 2021;
3. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
4. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2021;
5. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Hasil evaluasi RKPD Kota Tarakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 digunakan sebagai :

- a. Bahan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021;
- b. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah; dan

2.1. Capaian Realisasi Pelaksanaan Monev Triwulan II Tahun 2021

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN: ayat (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah; ayat (2) Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemerintah Kota Tarakan melalui pembangunan Setda Kota Tarakan setiap bulan melakukan monitoring dan pelaporan seluruh program/sub kegiatan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil Pemantauan/monitoring kegiatan pembangunan di Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 rata-rata realisasi fisik dan keuangan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut : Realisasi Fisik 44,68 %, Realisasi Keuangan Keuanga 33,88 % atau terserap sebesar Rp. 341,451,113,144.82 dari Total Belanja Anggaran Pembangunan Kota Tarakan yang Tertuang di Dalam APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.004.557.185.196 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 756.866.938.693,- ; Belanja Modal sebesar Rp.232.690.246.503,- , dan Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp. 15.000.000.000,-.

Rekapitulasi Laporan Konsrealisasi Fisik Dan Keuangan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Tarakan dengan sumber Dana APBD T.A 2021 s/d Bulan Juni Tahun 2021 sebagai berikut :

TABEL 2.1

Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Tarakan
Sumber Dana APBD Kota Tarakan
Bulan Juni 2021

NO.	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	Target Fisik	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
			FISIK (%)	KEU. (%)				
1	3	4	5	6	7	8	9	
	1,004,557,185,196.00	55.24	44.68	33.99	341,451,113,144.82	663,106,072,051.18	138	307
1	Dinas Pendidikan	50.76	44.16	32.62	91,711,878,932.00	189,458,480,467.00	3	9
2	Dinas Kesehatan	56.21	23.51	21.74	28,363,007,036.00	102,082,948,997.00	5	12
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.14	64.61	39.22	72,101,766,686.00	111,724,880,458.00	10	15
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	49.34	21.70	10.74	3,413,766,711.00	28,360,887,456.00	6	10
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	50.81	51.89	48.10	8,395,644,204.00	9,060,111,293.00	3	8
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	56.70	67.39	43.78	1,886,062,825.00	2,422,323,456.00	2	7
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	58.39	50.81	47.36	2,360,767,736.00	2,623,973,330.00	7	12
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62.71	28.92	27.24	1,868,698,624.00	4,992,625,951.00	9	18
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	52.64	55.23	48.16	2,863,275,808.00	3,081,777,697.00	7	11
10	Dinas Lingkungan Hidup	52.89	48.47	38.94	10,325,990,191.00	16,191,319,921.00	5	8
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.74	35.00	34.83	1,799,460,652.00	3,367,116,567.00	4	10
12	Dinas Perhubungan	43.43	46.73	39.26	8,284,070,494.00	12,815,712,627.00	2	7
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	50.46	52.74	34.67	2,263,497,542.00	4,265,267,145.00	5	9
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	54.65	53.07	32.60	1,883,371,423.00	3,893,354,594.00	8	12
15	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.27	56.84	46.23	2,666,714,340.00	3,101,628,896.00	5	10

16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	11,400,691,865.00	60.27	48.15	39.15	4,463,092,255.00	6,937,599,610.00	9	18
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,483,019,170.00	57.15	52.60	44.44	1,992,101,706.00	2,490,917,464.00	3	7
18	Dinas Perikanan	5,477,250,870.00	64.88	42.68	40.37	2,211,402,564.00	3,265,848,306.00	4	8
19	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	7,047,325,156.00	54.48	45.40	42.17	2,971,568,935.00	4,075,756,221.00	5	9
20	Sekretariat Daerah	40,341,242,656.00	75.16	42.03	35.81	14,444,315,688.00	25,896,926,968.00	3	15
21	Sekretariat DPRD	30,865,579,336.00	63.45	53.18	44.33	13,682,634,928.00	17,182,944,408.00	1	12
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	6,634,433,963.00	55.97	47.30	34.33	2,277,434,945.00	4,356,999,018.00	4	12
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	81,141,299,184.00	51.41	33.43	32.24	26,163,594,040.82	54,977,705,143.18	4	11
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	20,961,364,325.00	49.18	47.89	36.00	7,545,639,920.00	13,415,724,405.00	3	9
25	Inspektorat	5,201,745,886.00	54.50	52.11	47.60	2,476,117,195.00	2,725,628,691.00	3	8
26	Kecamatan Tarakan Tengah	12,313,580,244.00	52.35	44.07	43.98	5,415,594,335.00	6,897,985,909.00	3	8
27	Kecamatan Tarakan Barat	12,176,769,767.00	52.41	48.50	46.15	5,619,718,491.00	6,557,051,276.00	3	8
28	Kecamatan Tarakan Timur	14,447,568,396.00	51.34	48.71	47.06	6,799,562,171.00	7,648,006,225.00	3	7
29	Kecamatan Tarakan Utara	7,312,511,750.00	57.66	50.30	50.12	3,665,340,879.00	3,647,170,871.00	3	7
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7,122,420,569.00	69.50	34.97	21.55	1,535,021,888.00	5,587,398,681.00	6	10

Sumber : Bagian Pembangunan Setda Kota Tarakan 2021

2.2. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2021

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pasal 306 ayat (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota. Selanjutnya Pasal 301 Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan hasil RKPD kabupaten/kota.

Pasal 302 ayat (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. Ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Pada tahun 2021 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2021 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi feedback/umpan balik bagi perencanaan pembangunan daerah untuk evaluasi anggaran sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 dan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan capaian kinerja kegiatan perangkat daerah sampai dengan bulan Juni 2021 (triwulan II).

Jumlah dan Rata2	135	310	712	N/A	-	N/A								
------------------	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

2.3. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan S/D Triwulan II Tahun 2021

1. Penyesuaian terhadap hasil pemetaan (*mapping*) Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Komitmen kepala daerah untuk menyelesaikan terhadap dana RT yang belum terakomodir dalam DPA perangkat daerah. Ada kurang lebih 200 RT yang belum dianggarkan dalam DPA, dari 400 RT di Kota Tarakan yang terakomodir kurang dari 100 RT yang terakomodir dalam DPA Tahun Anggaran 2021, belum bisa dilaksanakan, menunggu hasil evaluasi untuk di tindak lanjuti pada Anggaran Perubahan T.A 2021.
3. Penyesuaian terhadap Perda Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi perangkat daerah Yang baru. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) dan nomenklatur sehingga dibutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Perubahan SOTK juga berpengaruh terhadap penunjukan Pengguna Anggaran

(PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara.

4. Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan.
5. Adanya penyesuaian kode rekening belanja
6. Penyesuaian terhadap kebijakan *refocusing* dan penyesuaian anggaran transfer keuangan daerah & percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah

2.4. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Salah satu hasil dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi adalah identifikasi terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja, sebagai berikut :

1. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2021 di Kota Tarakan, antara lain:
 - a. Percepatan penyelesaian masalah penanganan Pandemi Covid-19.
 - b. Penerapan PP 70 tahun 2019 tentang SIPD (Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran), Ketersediaan instrument sistem aplikasi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran
 - c. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana;
 - d. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal;
 - e. Peraturan perundang-undangan tersedia;
 - f. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan;
2. Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan RKPD, antara lain :
 - a. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti pendampingan kegiatan dari pusat, penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;

- b. Peningkatan wabah pandemik Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan yang melibatkan orang banyak, terutama masyarakat umum, terkendala pelaksanaannya. Berdasarkan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah triwulan II tahun 2021, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan perubahan RKPD tahun ini sebagai berikut:
- a. Perlu tindaklanjut terhadap kendala teknis yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran yang belum memadai
 - c. Percepatan penyerapan pelaksanaan program /sub kegiatan/ kegiatan
 - d. Penyesuaian output dan target pada kegiatan RKPD Tahun 2021 yang tidak berkesesuaian.
 - e. Komitmen Kepala Daerah untuk menyelesaikan dan melanjutkan program/kegiatan Dana RT yang sempat tertunda untuk diakodir dan direalisasikan pada perubahan anggaran 2021.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kinerja Ekonomi Daerah

Sepanjang tahun 2020, perekonomian dunia luluh lantak akibat munculnya pandemi Covid-19. Imbas dari pandemi ini adalah pembatasan kegiatan manusia di negara-negara yang terjangkit untuk menghambat potensi penyebaran virus. Hal ini menyebabkan turut melemahnya kinerja ekonomi akibat terhambatnya kegiatan produksi dan distribusi barang. Tak hanya kegiatan ekonomi dalam negeri yang terbatas, kegiatan ekspor dan impor yang berkaitan dengan negara lain pun mengalami hal serupa.

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia berkontraksi hingga -3,0 persen di tahun 2020 dan mengungkapkannya sebagai pertumbuhan yang cukup parah selama 10 tahun terakhir, lebih buruk dari krisis keuangan global tahun 2009. Sejalan dengan kontraksi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi hingga -2,07 persen pada 2020. Perekonomian berbagai wilayah di Indonesia ikut terpukul akibat pandemi. Misalnya, dalam lingkup yang lebih kecil,

Perekonomian Kota Tarakan melemah selama 2020. Pertumbuhan ekonomi kota ini menurun menjadi -0,78 persen di tahun 2020. Selama dua tahun terakhir Angka pertumbuhan ini menurun cukup signifikan dari tahun 2019. Perekonomian Kota Tarakan pada tahun 2019 tercatat masih tumbuh sebesar 7,63 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 7,50persen. (Sudah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tarakan). Pembatasan aktivitas ekonomi selama masa pandemi menjadi alasan turunnya kinerja perekonomian di Kota Tarakan di tahun 2020.

Dinamika ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan memberikan tekanan pada perekonomian Kota Tarakan sejak tahun 2014. Perbaikan kondisi ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan terlihat dari pemulihan ekonomi negara maju yang terbatas dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang melambat. Kondisi ini diperburuk oleh penurunan harga komoditas dunia dan menyebarnya pandemi Covid-19 yang mendorong berbagai negara untuk membuat regulasi baru pada perdagangan internasional terutama dengan menerapkan restriksi tertentu.


Permintaan ekonomi global yang lemah dan harga komoditas global yang rendah berdampak pada kinerja ekspor Kota Tarakan yang melambat. Apalagi struktur ekonomi Kota Tarakan masih bertumpu pada ekspor komoditas berbasis Sumber Daya Alam (SDA), ditambah dengan ekonomi dan kebijakan negara tujuan ekspor yang kurang kondusif sehingga kinerja ekspor melambat. Negara tujuan ekspor Kota Tarakan utamanya adalah Jepang, Korea, Cina dan Uni Eropa.

PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga komoditi dari sektor perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan konstruksi yang masih tetap menjadi sektor andalan karena memberikan kontribusi paling besar bagi perekonomian Kota Tarakan. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; tahun 2020 mencapai 20,57%. Dalam kurun waktu 5 tahun memiliki kontribusi yang paling besar dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 19,94%. Berdasarkan harga konstan, angka PDRB mengalami penurunan, dari 22,22 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 22,05 triliun rupiah pada tahun 2020.

Gambar 3.1

PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber: Tinjauan Kinerja Perekonomian Kota Tarakan, 2021


Kontribusi PDRB ADHB kategori Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor terhadap PDRB tahun 2020 memegang peranan yang cukup besar di dalam perekonomian Kota Tarakan. Kategori ini menempati urutan pertama dalam struktur perekonomian Kota Tarakan dengan besarnya kontribusi mencapai 21,38 persen pertahunnya. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini telah mencapai 8,5 triliun rupiah atau sekitar 22,25 persen.

Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 38,11 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,85 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 36,26 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Seiring usaha peningkatan pembangunan di Kota Tarakan, PDRB Kota Tarakan memperlihatkan perkembangan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, PDRB perkapita Kota Tarakan (ADHB) mencapai 133,96 juta rupiah dengan peningkatan sebesar 10,85% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat lagi secara series semenjak tahun 2016 sampai 2019, PDRB per kapita di Kota Tarakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat Kota Tarakan secara umum terus mengalami peningkatan.

Gambar 3.2

PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber: Tinjauan Kinerja Perekonomian Kota Tarakan, 2021

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tarakan ADHK pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 20,57 persen (angka ini meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 19,48 persen). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,17 persen (meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar 14,87 persen), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,50 persen. Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,08 persen (menurun lambat dari tahun 2016 yang sebesar 12,24 persen). Berikutnya


lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 11,63 persen (turun dari tahun 2016 yang dapat mencapai 13,28 persen) dan lapangan usaha.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)

Kategori/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,62	6,17	6,96	5,88	0,27
B. Pertambangan dan Penggalian	-0,16	2,33	1,90	-2,06	-5,69
C. Industri Pengolahan	6,87	5,58	2,87	3,96	-3,75
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,33	8,75	12,19	5,10	13,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,46	8,10	6,54	1,52	3,44
F. Konstruksi	8,23	9,09	9,15	13,25	0,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,21	8,68	9,77	9,81	0,30
H. Transportasi dan Pergudangan	5,38	11,87	8,87	7,66	-5,92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,24	12,06	12,91	7,44	-10,34
J. Informasi dan Komunikasi	8,80	9,97	9,80	8,01	5,05
K. Jasa Keuangan	4,63	4,85	8,67	5,48	0,59
L. Real Estate	2,96	4,89	6,73	5,01	0,78
M,N. Jasa Perusahaan	-3,38	1,35	4,14	1,96	-1,83
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,13	9,11	7,07	6,09	1,65
P. Jasa Pendidikan	8,01	8,58	7,33	9,98	4,47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,10	8,24	6,44	11,02	9,57
R,S,T,U. Jasa Lainnya	12,17	9,86	8,79	8,76	9,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,93	7,96	7,55	7,69	-0,78

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2021

Gambar 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Tarakan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2021

Perekonomian Kota Tarakan mengalami fluktuasi semenjak terjadinya gejolak perekonomian global yang berdampak pada perekonomian nasional dan daerah, tak terkecuali Kota Tarakan. Perekonomian Kota Tarakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 7,95 persen di tahun 2016. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan mengalami kontraksi dua tahun berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2019. Hal ini disebabkan oleh guncangan yang terjadi pada perekonomian nasional. Perang dagang menjadi masalah utama saat pada itu. China dan AS sebagai dua kekuatan ekonomi dunia tengah 'berperang'. Hal ini membuat negara lain mendapatkan sentimen buruk dalam proses ekspor-impor. Secara umum, kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 bergerak stagnan imbas dari pengetatan moneter di sejumlah negara dan isu geopolitik. Pertumbuhan ekonomi hanya mentok 5,05 persen, meski asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar 5,2 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disertai anomali dari sisi produksi berupa penurunan kinerja sektor riil dan dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Walaupun

demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan mengalami progresif di tahun 2019 dengan peningkatan sebesar 0,14 poin.


Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan mengalami kontraksi mencapai negatif pertumbuhan sebesar -0,78 persen. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi, termasuk pelaku usaha. Selanjutnya, pemerintah Kota Tarakan juga sudah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Tujuannya agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi pada masa pandemi.

1. Gini Rasio

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Secara umum, indeks gini Kota Tarakan berfluktuatif. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2019 adalah 0,271 menurun dari tahun sebelumnya. Perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Pada periode 2016-2020, distribusi pengeluaran penduduk di Kota Tarakan dapat dikatakan mengalami peningkatan kualitas, artinya bahwa distribusi pengeluaran penduduk Kota Tarakan pada tahun 2017 dan 2018 lebih merata daripada tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, selama periode 2016-2020 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada pada tingkat ketimpangan rendah karena nilai indeks gini rasionya berada di bawah angka 0,3.

Gambar 3.5

Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2016-2020




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2021

2. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*) dalam periode tertentu. Secara umum, dalam kurun waktu 2016-2020, laju inflasi di Kota Tarakan mengalami pelambatan. Pada tahun 2017, laju inflasi Kota Tarakan sebesar 2,77, melambat dari tahun sebelumnya sebesar 4,31, namun mengalami penurunan kembali di tahun 2020 sebesar 1,15.

Gambar3.6
Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2021

Inflasi Tarakan selama Tahun 2019 mencapai 1,47 persen. Tingginya nilai inflasi di Tahun 2019 ini dipengaruhi oleh kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks harga konsumen pada enam kelompok pengeluaran yaitu kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 4,56 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,22 persen; kelompok sandang sebesar 0,78 persen;

kelompok kesehatan sebesar 0,38 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,36 persen; dan kelompok bahan makanan sebesar 0,06 persen. Sementara kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami penurunan indeks harga konsumen sebesar -0,02 persen (BPS, 2020).

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (tahun 2016-2020), Kota Tarakan mencapai inflasi tertinggi di tahun 2018 sebesar 5,00 persen, Inflasi yang sangat tinggi di tahun 2018 ini disebabkan oleh efek domino kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan andil sebesar 0,26 persen, yang mengakibatkan lonjakan berbagai barang kebutuhan masyarakat. Sedangkan inflasi terendah terjadi di tahun 2020 sebesar 1,15 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat akibat *multiplier effect pandemi covid-19*.

3. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat ditegorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 3.7
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	5,17	6,32	6,15	6,00	6,24

Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Jiwa	12.520	15.840	15.970	16.110	17.330
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Rp	519.774	572.213	613.593	654.308	696.585
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Satuan	0,67	1,45	0,99	0,7	0,77
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Satuan	0,14	0,5	0,29	0,16	0,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2021

3.1.2. Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2021

Kebijakan ekonomi daerah kabupaten / kota tidak bisa terlepas dari kebijakan ekonomi nasional dan provinsi. Dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 14 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi'. Ada 4 langkah strategis: (1) mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19; (2) mendorong reformasi structural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; (3) mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; (4) pemanfaatan dan antisipasi perubahan demograf

Untuk menahan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, pemerintah telah dan akan melakukan langkah-langkah kebijakan untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, sosial ekonomi masyarakat, dan dunia usaha terutama UMKM. Pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam dan memulihkan sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi dan ekspor, dan juga sisi penawaran atau sisi produksi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV-2020 yang positif, sehingga kinerja ekonomi tahun 2020 dan 2021 juga tumbuh positif dan jauh dari resesi. Tulisan ini menganalisis kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 sebagai

lanjutan Program PEN 2020, dan percepatan realisasi penyerapan anggaran PEN 2020.

Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021

Berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, anggaran PEN dialokasikan sebesar Rp695,2 triliun. Pemerintah akan mengalokasikan Rp356,5 triliun dari RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebagai kelanjutan dari program PEN tahun 2020, yang terdiri atas 6 sektor yaitu: (1) penanganan kesehatan dengan anggaran Rp25,4 triliun (turun dari Rp87,55 triliun di tahun 2020), untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBP; (2) dukungan perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah dengan anggaran Rp110,2 triliun (turun dari Rp203,9 triliun di tahun 2020), dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu Pra Kerja, serta bantuan sosial (bansos) tunai; (3) dukungan pada sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) dengan anggaran Rp136,7 triliun (naik dari Rp106,11 triliun di tahun 2020), yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi; (4) dukungan pada UMKM dengan anggaran Rp48,8 triliun (turun dari Rp123,46 triliun di tahun 2020), melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan; (5) pembiayaan korporasi dengan anggaran Rp14,9 triliun (turun dari Rp53,57 triliun di tahun 2020), yang diperuntukkan bagi berbagai lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan; (6) insentif bagi dunia usaha sebesar Rp20,4 triliun (turun dari Rp120,61 triliun di tahun 2020), melalui pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN (Media Indonesia, 15 Agustus 2020). Anggaran kesehatan sebesar Rp25,4 triliun perlu untuk mendapat perhatian, mengingat anggaran kesehatan pada PEN tahun 2020 sebesar Rp87,55 triliun hingga saat ini belum terserap dengan

baik.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Tarakan 2021

Tema dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid19.

Tema Pembangunan RKP 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan fokus pembangunan pada :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan tema RKP tersebut diatas maka sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri dan pembangunan pariwisata

RKPD Kota Tarakan tahun 2021 tidak berdiri sendiri namun juga harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. Oleh karena itu dalam menentukan prioritas pembangunan daerah Kota Tarakan harus mempedomani prioritas provinsi maupun nasional.

Tema pembangunan Kota Tarakan pada tahun 2021 pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024 adalah:

**“PEMANTAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DAN
SUMBERDAYA LOKAL YANG BERKUALITAS”**

Tema pembangunan tersebut mempunyai makna bahwa fokus pembangunan Kota Tarakan tahun 2021 adalah untuk memantapkan

pembangunan dan pengembangan perekonomian baik itu ekonomi daerah maupun ekonomi masyarakatnya. Selain itu dalam melakukan pembangunan ekonomi tersebut harus dibarengi dengan pengembangan sumberdaya lokal atau berbasis pada sumberdaya lokal. Dimensi sumber daya lokal yang dimaksud disini ialah dimensi sumberdaya manusia/masyarakatnya, sumberdaya lingkungannya, sumberdaya fisik infrastrukturnya, sumberdaya pemerintahannya, dan sumberdaya potensi ekonomi lokal.

Berdasarkan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara, maka Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Tarakan Dalam mencapai target sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, ditahun 2021 terdapat 4 (empat) Strategi Pembangunan dan 12 (dua belas) Arah Kebijakan Ekonomi Kota Tarakan yaitu:

- 1) Pemberdayaan Ekonomi Mikro Masyarakat, dengan arah kebijakan:
 - Peningkatan Kesejahteran Buruh
 - Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- 2) Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin, dengan arah kebijakan:
 - Perbaikan Layanan Dasar Masyarakat Miskin Yang Tepat Sasaran
 - Perluasan Lapangan Kerja
 - Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
- 3) Penguatan Potensi Unggulan Ekonomi Lokal, dengan arah kebijakan:
 - Pengembangan dan Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas
 - Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri
 - Peningkatan Perdagangan Barang dan Jasa Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Peningkatan Pengelolaan Potensi dan Destinasi Wisata
 - Peningkatan Kemudahan Investasi
 - Optimalisasi Pengelolaan Sumber-sumber PAD Potensial
- 4) Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi Barang, dengan arah kebijakan:
 - Pengendalian Inflasi

3.2. Perubahan Asumsi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2.1 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global, domestik dan daerah terkini masih meningkatnya kasus pandemik Covid-19, serta berbagai tantangan dan peluang perekonomian yang dihadapi, perlu dilakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam RKPD Murni tahun 2021.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltara 2021

Berdasarkan laporan Bank Indonesia Pada tahun 2021 Perekonomian Kaltara diperkirakan akan tumbuh dalam range 2,73%-3,73% (yoy). Peningkatan kinerja pada lapangan usaha utama industri pengolahan dan perdagangan yang memacu peningkatan kinerja investasi dan konsumsi RT menjadi faktor utama peningkatan ekonomi Kaltara. Lapangan usaha konstruksi diperkirakan tumbuh meningkat seiring dengan telah usainya proses audit pada kepemimpinan Gubernur baru ditengah adanya instruksi untuk dapat melakukan percepatan pada berbagai proyek strategis yang ada di Kaltara. Lebih lanjut, lapangan usaha perdagangan diperkirakan dapat tumbuh meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi RT didorong masuknya masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan perluasan program vaksinasi Covid-19 serta adanya momen HBKN Idul Fitri 1442H. Di samping itu, ekspor komoditas utama Kaltara seperti batubara, CPO, udang dan *plywood* diperkirakan membaik sejalan dengan mulai meningkatnya demand global serta memasuki tren *supercycle* komoditas utama Kaltara yakni batubara dan CPO yang bahkan telah mencatatkan harga tertingginya pada akhir triwulan I 2021. Di sisi lain, meningkatnya kinerja lapangan usaha lainnya turut menopang tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kaltara triwulan II 2021.

Dari sisi pengeluaran, potensi *recovery* ekonomi akan meningkatkan konsumsi RT sejalan dengan konsumsi pemerintah yang terus mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh berlanjutnya

penyaluran anggaran belanja pemerintah, utamanya belanja modal untuk proyek-proyek pemerintah. Selain itu, berlanjutnya stimulus fiskal berupa program PEN seperti penyaluran bansos oleh pemerintah Kaltara serta festive momentum Hari Raya Idul Fitri berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat.

Sepanjang tahun 2021, berbagai langkah pemulihan perekonomian yang telah dilakukan akan berefek pada peningkatan ekonomi Kaltara, meski masih tumbuh terbatas. Peningkatan pertumbuhan diperkirakan bersumber dari adanya akselerasi berbagai lapangan usaha utama di Kaltara. Lapangan usaha konstruksi diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya pembangunan PLTA Sei Kayan tahap I untuk proyek sebesar 900 MW dan realisasi belanja pemerintah. Namun demikian, masih adanya kendala pembebasan lahan menuju site PLTA menjadi penahan progress proyek ini. Lebih lanjut, adanya arahan Bupati Bulungan untuk dapat menyiapkan tim percepatan dapat menjadi angin segar dari keberlanjutan PSN ini. Selain itu, peningkatan pertumbuhan juga didorong oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan adanya rencana peningkatan produksi CPO domestik. Berdasarkan data *World Bank*, outlook harga CPO global yang meningkat berpotensi mendorong produksi CPO secara tahunan, ditambah dengan program B30 yang akan diakselerasi. Selain itu, membaiknya harga turut mendorong produksi udang Kaltara, sejalan demand global yang meningkat. Lapangan usaha perdagangan juga memberikan andil peningkatan ekonomi dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat.

Selain kondisi domestik, terdapat risiko dari sisi eksternal dimana kondisi ekonomi global diprediksi akan menjadi faktor pendorong membaiknya perekonomian Kaltara pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi 2021 di banyak negara mengalami perbaikan pasca menurun tajam akibat meluasnya pandemi Covid-19 pada triwulan II 2020. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional dan global. Sejalan dengan itu, prediksi membaiknya perekonomian Tiongkok dan India sebagai negara mitra dagang utama Kaltara juga berpotensi meningkatkan perekonomian Kaltara. Hal ini

dapat dilihat pada *World Economic*.

Inflasi Kaltara triwulan II tahun 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Meningkatnya tekanan inflasi Kaltara pada triwulan II tahun 2021 diperkirakan bersumber dari peningkatan tekanan pada kelompok transportasi serta makanan, minuman, dan tembakau. Tingkat inflasi kelompok transportasi diperkirakan relatif stabil dengan tendensi meningkat sejalan dengan normalisasi *demand* didorong perluasan program vaksin Covid-19 pada triwulan II 2021. Lebih lanjut, momentum Hari Raya Idul Fitri juga berpeluang meningkatkan tekanan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Di tengah adanya potensi peningkatan inflasi pada triwulan II 2021, program pengendalian inflasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui TPID guna menjaga tingkat inflasi Kaltara. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Kaltara bulan Desember dan Januari 2021 menunjukkan penurunan tingkat ekspektasi masyarakat terhadap kondisi harga barang dan jasa pada 3 dan 6 bulan ke depan. Sehingga TPID dapat berperan dalam menjaga ekspektasi tersebut untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil.

Berdasarkan asesmen terhadap risiko selama tahun 2021 dan adanya program pemulihan ekonomi, inflasi Kaltara keseluruhan tahun 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan namun masih relatif rendah serta tetap berada di sasaran target inflasi nasional tahun 2021 (3+1%). Meningkatnya inflasi Kaltara pada tahun 2021 bersumber dari peningkatan mobilitas masyarakat yang didorong dengan pembukaan berbagai rute penerbangan dari dan ke Kaltara pada tahun 2021, serta adanya rencana peningkatan tarif BPJS dan berlanjutnya program PEN termasuk bansos non tunai yang diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2021

Prospek perekonomian nasional tahun 2021 diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi

termasuk dukungan pengendalian pandemi. Namun demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun dengan risiko ketidakpastian yang tinggi, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2020 dan 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menjadi kisaran 3,7 persen sampai 4,5 persen yang turun dari proyeksi awal yaitu 4,3 persen hingga 5,3 persen, karena dampak dari penerapan PPKM Jawa-Bali.

1. Pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen (yoy).
2. Inflasi tiga persen (yoy).
3. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen.
4. Nilai tukar Rp14.600 per USD.
5. Harga minyak mentah Indonesia USD45 barel per hari.
6. *Lifting* minyak 705 ribu barel per hari.
7. *Lifting* gas 1,007 juta barel setara minyak per hari.

Memperhatikan perkembangan ekonomi global, nasional dan Perekonomian Kaltra dan inflasi, maka optimis pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,90 %. Untuk itu Perubahan asumsi dasar ekonomi makro RKPD perubahan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Asumsi Ekonomi Makro Perubahan RKPD Tahun 2021

No	Indikator Ekonomi Makro	Target					
		RKPD 2021				Perubahan 2021 RKPD	
		Prov Kaltara		Kota Tarakan		Prov Kaltara	Kota Tarakan
		Realisasi 2020	Target RKPD 2021	Realisasi 2020	Target 2021	Target	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		6,55%- 6,95 %	-0,78 %			5,90 %
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)		7,0-6,8 %	5,70			5,70
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		4,85 %-5,55 %	5,84 %			5,79

4.	Inflasi (%)		4,31 %		3,7 %		3,7
----	-------------	--	--------	--	-------	--	-----

Sumber: BPS dan BI Kaltara, 2020 (data diolah)

3.3. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audit hasil perhitungan BPK.

Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan keuangan Daerah Pasal 161 ayat (1) Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD, ayat (2)) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.

Dengan adanya Pandemi Covid-19, berdampak terhadap penyesuaian struktur keuangan mulai dari tingkat pusat untuk penanganan pandemic dimaksud. Hal ini dilatarbelakangi amanat dari Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara & Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan yang mengamankan penyesuaian APBD untuk percepatan penanganan Covid-19 di daerah. Peraturan dimaksud telah ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan,

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kondisi keuangan daerah Kota Tarakan pasca tahun 2015 mempunyai tantangan yang cukup besar, selain dengan hilangnya sumber Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi Kalimantan Timur serta Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dengan adanya Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian berdampak hilangnya sumber-sumber PAD karena adanya pelimpahan wewenang. Hal tersebut berdampak sumber-sumber PAD tahun 2016 hampir seluruhnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 kecuali sumber hasil retribusi daerah. Dengan melihat kondisi tersebut kemudian Pemerintah Kota Tarakan mulai memanfaatkan dan menggenjot potensi-potensi PAD untuk meningkatkan penerimaan daerah. Usaha tersebut relatif berhasil yang terlihat dengan meningkatnya PAD dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 62,198 miliar menjadi Rp. 72,401 miliar ditahun 2018.

Meskipun trennya semakin meningkat khususnya dari tahun 2016 ke tahun 2018, namun DOFD tersebut terbilang masih rendah. Berdasarkan klasifikasi, rata-rata DOFD Kota Tarakan dari tahun 2013 hingga 2018 hanya mencapai 7,50% yang masih masuk kategori sangat kurang karena masih dibawah 10%. Adapun DOFD tertinggi ditahun 2015 yang sebesar 11,26% masuk kategori kurang.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Tarakan harus semakin lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber

keuangan daerahnya sehingga penerimaannya tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi.

Perkembangan DOFD Kota Tarakan periode tahun 2013-2019, dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.9

Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Tarakan Tahun 2013-2019


No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase (%)
1	2013	94,195,831,515.00	1,465,859,771,418.00	6.43
2	2014	88,059,263,275.00	1,351,171,087,194.00	6.52
3	2015	76,462,510,137.00	678,822,211,761.00	11.26
4	2016	62,198,512,279.00	1,014,484,790,553.00	6.13
5	2017	67,092,417,030.00	774,265,955,603.00	8.67
6	2018	72,401,576,596.80	885,538,700,521.69	8.18
7	2019*	73,179,392,594.82	920,670,594,573.36	7.95
	Rata-Rata	533,589,503,427.62	7,090,813,111,624.05	7.53

Sumber: BPKAD, 2020 (diolah)

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kota Tarakan mengalami tren menurun dimana pendapatan daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 1,465 Triliun menjadi Rp. 854,20 miliar pada tahun 2018. Penurunan pendapatan ini juga berdampak pada peningkatan kemampuan belanja daerah dari Rp. 1,78 Triliun pada tahun 2013 menjadi 852,29 miliar pada tahun 2018. Begitu juga dengan dengan pembiayaan (netto) daerah yang juga mengalami tren menurun akibat penurunan SiLPA yang sangat signifikan.

Gambar 3.8

Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (dalam Miliar)



Sumber: BPKAD & BPPRD Kota Tarakan, 2019 (diolah)

Pendapatan daerah Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 1,13% pertahun. Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2015-2019 terlihat bahwa semua sumber pendapatan mengalami penurunan dimana rata-rata penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,99%, rata-rata penurunan Dana Perimbangan sebesar 0,28% dan rata-rata penurunan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,49%. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penurunan komponen-komponen pendapatan daerah tersebut disebabkan karena dua hal utama yaitu: Pertama, terpisahnya Kota Tarakan dari Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pada hilangnya sumber-sumber penerimaan dari Provinsi Kalimantan Timur; Kedua, Adanya pelimpahan kewenangan suatu urusan ke Provinsi yang berdampak pada berkurangnya sumber-sumber PAD.

Jika dibandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah lainnya, PAD merupakan komponen yang mengalami rata-rata penurunan yang

terendah. Meskipun terbilang tingkat penurunannya terendah dibanding yang lain, namun tetap saja masih kategori negatif jadi kedepan harus masih perlu ditingkatkan. Jika dilihat lebih detil, sumber PAD yang mengalami tren menurun ialah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (-8,89%) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (-19,05%). Adapun sumber PAD yang mengalami pertumbuhan positif ialah Pendapatan Pajak Daerah (8,96%) dan Hasil Retribusi Daerah (5,72%). Dari hal tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kota Tarakan sedang berupaya untuk terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan menggenjot dua sumber PAD tersebut.

Untuk dana perimbangan secara agregat dari tahun 2015-2019 mengalami rata-rata penurunan sebesar 0,28%. Untuk komponen dana perimbangan yang mengalami peningkatan ialah Dana Alokasi Umum sebesar 13,04% pertahun dan Dana Alokasi Khusus sebesar 279,33% pertahun. Meskipun kedua komponen dana perimbangan tersebut mengalami peningkatan, namun ternyata secara agregat nilai dana perimbangan mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor penentu penurunan dana perimbangan tersebut ialah akibat menurunnya sumber penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Setidaknya penurunan nilai Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ialah dari Rp. 273,930 miliar ditahun 2013 menjadi Rp. 236,549 miliar.

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah secara agregat dari tahun 2015-2018 juga mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,49% pertahun. Adapun komponen dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dimana Pendapatan Hibah pada tahun 2015-2018 tidak ada pendapatan, tahun 2019 menerima Pendapatan Hibah Sebesar Rp. 30,30 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya mengalami rata-rata penurunan sebesar 5,23% pertahun hal ini disebabkan pada tahun 2014 nilai Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari Rp. 101,49 miliar menjadi Rp. 40,9 miliar pada tahun 2015 atau mengalami penurunan sebesar 59,6% sehingga mempengaruhi rata pertumbuhan selama 5 tahun. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar

84,3% dan pada tahun 2017 - 2019 tidak ada penerimaan. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya mengalami rata-rata penurunan sebesar 20,37% pertahun, dan Pendapatan Lainnya mengalami rata-rata penurunan sebesar -0,4%.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Tarakan Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.10

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2015-2019

URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	
PENDAPATAN	678,822,211,760.97	1,014,484,790,552.96	774,265,955,603.07	885,538,700,521.69	920,670,594,573.36	-1.13
PENDAPATAN ASLI DAERAH	76,462,510,136.88	62,198,512,278.56	67,092,417,030.24	72,401,576,596.92	73,179,392,594.82	-2.99
Pendapatan Pajak Daerah	35,769,254,654.09	34,731,051,295.35	40,609,093,037.59	45,456,253,569.03	48,692,782,662.12	8.96
Hasil Retribusi Daerah	8,267,634,747.03	12,043,176,073.42	11,968,343,203.00	13,521,988,321.00	9,528,342,617.63	5.72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,714,028,637.43	4,626,503,005.52	6,067,486,106.57	5,456,435,066.89	5,142,188,576.95	-8.89
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25,711,592,098.33	10,797,781,904.27	8,447,494,683.08	7,966,899,640.00	9,816,078,738.12	-19.05
DANA PERIMBANGAN	491,424,389,795.00	701,347,008,325.00	585,786,873,282.00	721,237,211,961.00	762,714,696,575.00	0.28
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	273,930,658,795.00	255,402,084,965.00	138,370,519,529.00	182,678,993,462.00	236,549,108,153.00	-11.44
Dana Alokasi Umum	208.879.172.000	336,447,029,000.00	346,753,157,000.00	380,969,519,000.00	409,970,995,000.00	13.04
Dana Alokasi Khusus	8,614,559,000.00	109,497,894,360.00	100,663,196,753.00	157,588,699,499.00	116,194,593,422.00	279.33
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	110,935,311,829.09	250,939,269,949.40	121,386,665,290.83	91,899,911,963.89	84,776,505,403.54	-0.49
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	30,305,098,862.80	
Dana Darurat	-	-	-	-	-	
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40,959,645,829.09	50,948,442,205.40	44,371,045,290.83	46,280,590,552.00	54,471,406,540.74	-5.23
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	31,797,166,000.00	5,000,000,000.00	-	-	-	
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38,178,500,000.00	160,773,500,000.00	50,412,000,000.00	13,332,550,000.00	-	20.37

URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pendapatan Lainnya	-	34,217,327,744.00	26,603,620,000.00	32,286,771,411.88	-	-0,4

Sumber: BPKAD & BPPRD Kota Tarakan, 2019 (diolah)

3.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2015-2019 realisasi belanja daerah terus mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan mencapai 11,47% pertahun dari Rp. 861,39 triliun ditahun 2015 menurun menjadi Rp. 763.69 miliar ditahun 2019. Penurunan belanja tersebut seirama dengan penurunan pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika dilihat lebih rinci, Belanja Tidak Langsung (BTL) pada kurun waktu tersebut juga mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan mencapai 4,23% pertahun dari Rp.476.36 miliar ditahun 2015 menjadi Rp.372.17 miliar ditahun 2019. Penurunan nilai BTL tiap tahunnya sebenarnya justru bernilai positif. Artinya ada penekanan pada post-post tertentu dalam BTL. Dengan kondisi pendapatan daerah Kota Tarakan yang semakin menurun maka mau tidak mau Belanja Daerah harus ditekan. Adapun post di BTL yang telah berhasil ditekan dalam kurun waktu tersebut ialah Belanja Hibah dimana belanja hibah tahun 2015 sebesar Rp.35,03 miliar diturunkan menjadi RP.14.37 miliar ditahun 2019. Begitu pula dengan belanja pegawai yang mengalami penurunan dari Rp.476.36 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp.372.17 miliar pada tahun 2019.


Seperti halnya Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung (BL) juga mengalami penurunan sebesar 12,16% pertahun. Hal ini tentunya akan berdampak pada kualitas dan kuantitas belanja publik. Untuk itu maka Pemerintah Kota Tarakan akan mengefektifkan dan memprioritaskan belanja langsung yang sifatnya strategis.

Jika dilihat rasionya, proporsi BL terhadap total belanja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Rasio BL ditahun 2015 sebesar 44,7% dan terus meningkat hingga mencapai 51,27% ditahun 2019. Adapun untuk proporsi BTL relatif mengalami penurunan dari 55,3% ditahun 2015 menjadi 48,73% ditahun 2019. Peningkatan rasio BTL terbesar terjadi ditahun 2015. Hal tersebut disebabkan karena ditahun 2015 selain pendapatan daerah yang menurun drastis juga adanya penerimaan pegawai sehingga meningkatkan nilai belanja pegawai.

Peningkatan rasio BL pada dasarnya menunjukkan semakin tingginya kualitas belanja publik. Untuk itu sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Tarakan berusaha meningkatkan kembali rasio BL. Hasilnya tahun 2015-2019 rasionya meningkat menjadi lebih dari 50%.

Gambar 3.11

Perkembangan Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Tarakan Tahun 2015-2019



Sumber: BPKAD Kota Tarakan, 2019 (diolah)

Proporsi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kota Tarakan pada Tahun 2021 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta merupakan pondasi bagi pembangunan daerah tahun berikutnya;

Perumusan prioritas, strategi dan arah kebijakan RKPD tahun 2021 tentunya perlu memperhatikan dinamika kondisi daerah (sosial-ekonomi) baik internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap proses pembangunan di Kota Tarakan. Disamping itu, untuk menjaga keselarasan dengan pembangunan nasional maka penetapan prioritas daerah juga memperhatikan arah kebijakan nasional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Visi Pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 ialah "Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City". Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, dalam rancangan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 ditetapkan tujuan sasaran

pembangunan. Setidaknya terdapat 7 tujuan dan 20 sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan 2019-2024

VISI: TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
MISI 1: Meningkatkan sumberdaya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdayasaing			
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Angka Harapan lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
		Meningkatnya pengeluaran perkapita masyarakat	Pengeluaran Perkapita
MISI 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Rakyat			
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Nilai SAKIP / Predikat
		Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN
		Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat
MISI 3: Meningkatkan dan Memperepat Pembangunan Infrastruktur Publik yang Cepat, Mudah, Murah, Adil dan Transparan.			
	IKLI	Meningkatkan RTH	Luas RTH

3. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur		Meningkatkan pelayanan air bersih	Cakupan pelayanan air bersih
		Meningkatkan aksesibilitas perkotaan	Rasio panjang jalan dengan kondisi mantap
			V/C Ratio: Volume kendaraan per kapasitas Jalan
		Menurunkan luas kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh
Meningkatnya cakupan rumah layak huni untuk MBR	Cakupan perumahan DP 0% untuk MBR		
MISI 4: Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.			
4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Indeks Gini	Menurunkan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan
		Menurunkan tingkat pengangguran	Angka Pengangguran
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.	Pertumbuhan Ekonomi
		Terkendalinya inflasi daerah	Inflasi
MISI 5: Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Nilai Tambah yang Berwawasan Lingkungan dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreatif dan Inovatif berdasarkan Ilmu Pengetahuan.			
5. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	IKLH	Meningkatkan kualitas air	Indeks Pencemaran Air
		Meningkatkan kualitas udara	Indeks Pencemaran Udara
		Menjaga kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
		Meningkatkan kualitas penanganan sampah	Volume sampah perkotaan yang tertangani
6. Mitigasi Dampak Bencana	Indeks kebencanaan	Meningkatnya Kualitas	Cakupan Pelayanan

		Penanggulangan Kebencanaan Yang Efektif	Bencana Kebakaran
			Cakupan Pelayanan Bencana Longsor
			Luas Genangan Banjir
MISI 6: Meningkatkan Pembangunan Akhlak dan Moral Sesuai Kearifan Lokal serta Mewujudkan Kepastian Hukum dan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa			
7. Mengembangkan budaya lokal yang multikultur dan berbasis potensi lokal	Indeks toleransi(kedamaian, menghargai perbedaan, dan kesadaran)	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	Persentase gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan yang diselesaikan

4.2 Prioritas Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2021

Seperti telah disampaikan di awal bab ini, maka perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan pada tahun 2021, perlu untuk dikorelasikan dengan beberapa aspek. Berikut adalah identifikasi dari aspek-aspek tersebut.

RKPD Kota Tarakan tahun 2021 tidak berdiri sendiri namun juga harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. Oleh karena itu dalam menentukan prioritas pembangunan daerah Kota Tarakan harus mempedomani prioritas provinsi maupun nasional.

Tema pembangunan Kota Tarakan pada tahun 2021 pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024 adalah:

**“PEMANTAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DAN
SUMBERDAYA LOKAL YANG BERKUALITAS”**

Tema pembangunan tersebut mempunyai makna bahwa fokus pembangunan Kota Tarakan tahun 2021 adalah untuk memantapkan pembangunan dan pengembangan perekonomian baik itu ekonomi daerah maupun ekonomi masyarakatnya. Selain itu dalam melakukan pembangunan ekonomi tersebut harus dibarengi dengan pengembangan

sumberdaya lokal atau berbasis pada sumberdaya lokal. Dimensi sumberdaya lokal yang dimaksud disini ialah dimensi sumberdaya manusia / masyarakatnya, sumberdaya lingkungannya, sumberdaya fisik infrastrukturnya, sumberdaya pemerintahannya, dan sumberdaya potensi ekonomi lokal.

Dalam mencapai target sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, ditahun 2021 terdapat 6 (Enam) Strategi Pembangunan dan 21 (dua puluh satu) prioritas daerah Kota Tarakan yaitu:

- 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia
 - Peningkatan Jaminan Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Pemenuhan Kebutuhan Obat
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Kesehatan Yang Terpadu, Berkualitas dan Berstandar
 - Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan dan Lingkungan Permukiman Masyarakat
- 6) Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Secara Merata, dengan arah kebijakan:
 - Pemerataan Sarana dan Prasarana pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu
 - Optimalisasi Pendidikan Non-Formal
 - Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas
 - Pengembangan Minat Baca Masyarakat
- 7) Pemberdayaan Ekonomi Mikro Masyarakat, dengan arah kebijakan:
 - Peningkatan Kesejahteraan Buruh
 - Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- 8) Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin, dengan arah kebijakan:
 - Perbaikan Layanan Dasar Masyarakat Miskin Yang Tepat Sasaran
 - Perluasan Lapangan Kerja

- Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
- 9) Penguatan Potensi Unggulan Ekonomi Lokal, dengan arah kebijakan:
- Pengembangan dan Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas
 - Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri
 - Peningkatan Perdagangan Barang dan Jasa Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Peningkatan Pengelolaan Potensi dan Destinasi Wisata
 - Peningkatan Kemudahan Investasi
 - Optimalisasi Pengelolaan Sumber-sumber PAD Potensial
- 10) Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi Barang, dengan arah kebijakan:
- Pengendalian Inflasi

Secara keseluruhan Prioritas Daerah Kota Tarakan tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 3
Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah
Kota Tarakan Tahun 2021

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
STRATEGI : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	DINKES
Peningkatan Jaminan Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
Pemenuhan Kebutuhan Obat	Program obat dan perbekalan kesehatan	DINKES
Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Kesehatan Yang Terpadu, Berkualitas dan Berstandar	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	DINKES
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	DINKES/RSUD
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan dan Lingkungan Permukiman Masyarakat	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	DINKES
	Program pengembangan lingkungan sehat	DINKES
STRATEGI : PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT SECARA MERATA		
Pemerataan Sarana dan Prasarana pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	DISDIKBUD
Optimalisasi Pendidikan Non-Formal	Program pendidikan non formal	DISDIKBUD
	Program pendidikan anak usia dini	DISDIKBUD
Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	DISDIKBUD

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	DISDIKBUD
Pengembangan Minat Baca Masyarakat	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	DAPD
STRATEGI : PEMBERDAYAAN EKONOMI MIKRO MASYARAKAT		
Peningkatan Kesejahteraan Buruh	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	DINAKERIN
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	KECAMATAN
	Program Pembangunan Kelurahan	KECAMATAN
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DISDAGKOP
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	DISDAGKOP
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	DISDAGKOP
STRATEGI : PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MISKIN		
Perbaikan Layanan Dasar Masyarakat Miskin Yang Tepat Sasaran	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya	DINAS SOSIAL
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	DINAS SOSIAL
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	DINKES
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	DINAS SOSIAL

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
Perluasan Lapangan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DINAKERIN
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	DINAKERIN
STRATEGI : PENGUATAN POTENSI UNGGULAN EKONOMI LOKAL		
Pengembangan dan Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	DPPP
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DPPP
	Program pengembangan budidaya perikanan	DPPP
	Program pengembangan perikanan tangkap	DPPP
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	DPPP
	Program Pengembangan Kawasan Perikanan	DPPP
Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri	Program Penataan struktur industri	DINAKERIN
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	DINAKERIN
Peningkatan Perdagangan Barang dan Jasa Berbasis Sumber Daya Lokal	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	DISDAGKOP UMKM
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	DISDAGKOP UMKM
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DISDAGKOP UMKM
	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	DISDAGKOP UMKM
Peningkatan Pengelolaan Potensi dan Destinasi Wisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	DINAS PARIWISATA
	Program pengembangan destinasi pariwisata	DINAS PARIWISATA
	Program Pengembangan Nilai Budaya	DISDIKBUD

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	DISDIKBUD
Peningkatan Kemudahan Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMPTSP
	Program peningkatan pelayanan dan administrasi perizinan	DPMPTSP
Optimalisasi Pengelolaan Sumber-sumber PAD Potensial	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPRD
STRATEGI : MENJAGA STABILITAS HARGA DAN DISTRIBUSI BARANG		
Pengendalian Inflasi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	DPPP

Adapun keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara Tahun 2021

KOTA TARAKAN					
NASIONAL	PROVINSI	Strategi	Prioritas Daerah	Program Prioritas	OPD
Prioritas Nasional Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Provinsi Kaltara	Pemberdayaan Ekonomi Mikro Masyarakat	Peningkatan Kesejahteraan Buruh	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	DINAKERIN
	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan		Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	KECAMATAN
	Pengembangan Usaha Kecil, Koperasi dan IKM			Program Pembangunan Kelurahan	KECAMATAN
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DISDAGKOP
				Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	DISDAGKOP
				Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	DISDAGKOP

KOTA TARAKAN

NASIONAL	PROVINSI	Strategi	Prioritas Daerah	Program Prioritas	OPD
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi Barang	Pengendalian Inflasi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	DPPP
	Peningkatan Ketahanan Pangan daerah	Penguatan Potensi Unggulan Ekonomi Lokal	Peningkatan Kemudahan Berinvestasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMPTSP
	Peningkatan Daya Tarik Investasi			Program peningkatan pelayanan dan administrasi perizinan	DPMPTSP
			Pengembangan dan Pembangunan pertanian dalam arti luas	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	DP3
				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	DP3
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DP3
				Program pengembangan budidaya perikanan	DP3
				Program pengembangan perikanan tangkap	DP3
				Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	DP3

KOTA TARAKAN						
NASIONAL	PROVINSI	Strategi	Prioritas Daerah	Program Prioritas	OPD	
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara			Program Pengembangan Kawasan Perikanan	DP3	
			Pembangunan dan Pembangunan Sektor Industri	Program penataan struktur industri	DINAKERIN	
				Program pengembangan industri kecil dan menengah	DINAKERIN	
			Peningkatan perdagangan barang dan jasa berbasis sumberdaya lokal	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	DISDAGKOP UMKM	
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	DISDAGKOP UMKM	
				Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	DISDAGKOP UMKM	
			Peningkatan pengelolaan potensi dan destinasi wisata		Program pengembangan pemasaran pariwisata	DISPAR
					Program pengembangan destinasi pariwisata	DISPAR
					Program Pengembangan Nilai Budaya	DISDIKBUD
						Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

KOTA TARAKAN						
NASIONAL	PROVINSI	Strategi	Prioritas Daerah	Program Prioritas	OPD	
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara		Optimalisasi Pengelolaan Sumber-Sumber PAD Potensial	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPRD	
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kualitas Kerja	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin	Perluasan lapangan kerja	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	DINAS SOSIAL	
			Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DINAKERIN	
	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemandirian PMKS		Perbaikan Layanan Dasar Masyarakat Miskin Yang Tepat Sasaran	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	DINAKERIN
				Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpenci (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpenci (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	DINAS SOSIAL
			Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	DINAS SOSIAL	
				Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	DINKES	

KOTA TARAKAN						
NASIONAL	PROVINSI	Strategi	Prioritas Daerah	Program Prioritas	OPD	
Prioritas Nasional Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Provinsi Kaltara	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Secara Merata	Pemerataan Sarana dan Prasarana pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	DISDIKBUD	
				Program pendidikan non formal	DISDIKBUD	
				Optimalisasi Pendidikan Non-Formal	Program pendidikan anak usia dini	DISDIKBUD
					Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	DISDIKBUD
				Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	DISDIKBUD
					Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	DAPD
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan	DINKES

KOTA TARAKAN					
NASIONAL	PROVINSI	Strategi	Prioritas Daerah	Program Prioritas	OPD
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara			dan anak	
				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	DINKES
			Peningkatan Jaminan PENCEGAHAN dan PENANGANAN Penyakit Menular dan Tidak Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES
			Pemenuhan Kebutuhan Obat	Program obat dan perbekalan kesehatan	DINKES
			Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Kesehatan Yang Terpadu, Berkualitas dan Berstandar	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD
				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	DINKES

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 memuat rencana kerja dan pendanaan daerah, yang disajikan melalui program dan kegiatan Tahun 2021 dan dirinci kedalam 2 (dua) subbab, yaitu: (1) penambahan dan pengurangan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2021; dan (2) rencana kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

5.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan

Penyesuaian terhadap belanja Pemerintah merupakan tindak lanjut dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau pokok-pokok kebijakan fiskal dapat dilakukan dalam bentuk penambahan pada beberapa komponen belanja maupun pengurangan pada komponen belanja yang lainnya. Selain itu, penyesuaian belanja Pemerintah juga dilakukan dalam bentuk pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi maupun antar program. Dalam rangka penyesuaian belanja tersebut, Pemerintah menyampaikan perubahan anggaran belanja menurut organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan anggaran belanja Pemerintah dalam Perubahan RKPD tahun 2021 sebesar Rp 1.080.881.474.455,- dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 5.1 Pagu Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Urusan	Jumlah Pagu			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	153,932,388,640	281,170,359,399	290,938,117,731	Dinas Pendidikan

2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	146,476,384,525	130,445,956,033	166,182,589,070	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	158,798,599,088	183,826,647,144	193,417,375,609	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14,822,110,590	28,575,977,247	30,731,581,871	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19,046,179,460	17,455,755,497	18,582,489,111	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,483,196,135	4,308,386,281	4,253,806,281	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4,522,122,830	4,162,051,645	4,154,363,641	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7,274,156,678	7,022,368,839	7,084,891,144	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,806,482,102	5,779,766,315	5,763,754,915	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	540,000,000	370,000,000	370,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3,946,441,000	3,198,676,920	8,158,180,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26,522,821,482	26,517,310,112	28,304,822,686	Dinas Lingkungan Hidup
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,479,998,966	5,166,577,219	5,154,725,401	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	95,000,000	822,689,421	866,589,421	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	998,064,000	1,081,558,260	1,086,626,263	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7,972,712,500	21,099,783,121	21,222,093,883	Dinas Perhubungan
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	455,607,945,900	6,483,764,687	6,385,064,687	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5,251,762,226	5,304,746,017	5,278,688,321	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5,207,946,494	5,768,343,236	6,419,355,942	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8,818,468,114	7,913,465,768	8,025,672,108	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	60,000,000	40,000,000	40,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	5,000,000	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1,380,000,000	1,699,999,684	2,589,491,691	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4,620,497,332	4,445,524,853	4,374,531,958	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	45,000,000	37,494,317	37,494,317	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,513,198,878	5,477,250,870	6,247,810,219	Dinas Perikanan
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2,173,878,000	1,787,226,413	2,509,277,010	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	9,007,179,375	5,575,053,505	6,332,248,839	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	479,975,000	471,980,000	671,980,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	50,000,000	24,956,317	24,956,317	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
31	SEKRETARIAT DAERAH	29,607,239,971	40,341,242,656	40,925,272,736	Sekretariat Daerah
32	SEKRETARIAT DPRD	32,347,386,557	30,865,579,336	40,985,677,090	Sekretariat DPRD
33	PERENCANAAN	2,257,042,382	6,509,433,963	6,541,869,616	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
34	KEUANGAN	71,037,165,877	81,141,299,184	78,205,552,446	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
35	KEPEGAWAIAN	21,307,957,537	19,234,140,725	18,444,085,666	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3,604,450,000	1,727,223,600	1,033,760,532	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	125,000,000	125,000,000	115,780,600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
38	INSPEKTORAT DAERAH	5,153,765,559	5,201,745,886	5,576,085,978	Inspektorat
39	KECAMATAN	2,947,379,978	12,313,580,244	12,749,822,071	Kecamatan Tarakan Tengah
40	KECAMATAN	12,319,217,202	12,176,769,767	12,106,768,735	Kecamatan Tarakan Barat

41	KECAMATAN	14,268,902,068	14,447,568,396	14,273,958,008	Kecamatan Tarakan Timur
42	KECAMATAN	1,358,316,708	7,312,511,750	7,721,165,272	Kecamatan Tarakan Utara
43	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,420,937,415	7,122,420,569	6,988,097,269	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL		1,258,687,270,569	1,004,557,185,196	1,080,881,474,455	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan-RKPD) Kota Tarakan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat sebagai berikut :

1. Perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan/pemangkasan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif khusus penanganan pandemi Covid-19,
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
3. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.
4. Perubahan RKPD Kota Tarakan tahun 2021 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2021 yang memusatkan pada


Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021;
- b. Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, akan difokuskan pada :

1. Pemenuhan komitmen pembangunan yang telah digulirkan kepada masyarakat sebagiannya di APBD Tahun Anggaran 2021 (Murni);
2. Pemenuhan Janji Kampanye Walikota Terpilih Tahun 2019-2024;
3. Penyesuaian kembali target-target kegiatan dan serapan anggaran yang berasal dari pemanfaatan hasil efisiensi pengadaan barang dan jasa serta perubahan kondisi lingkungan kegiatan;
4. Pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang masih belum dimanfaatkan pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Murni).

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL